



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG  
BATAS DESA MENDIK MAKMUR KECAMATAN LONG KALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu di lakukan penegasan batas wilayah Desa Mendik Makmur Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Mendik Makmur Kecamatan Long Kali;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No.27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MENDIK  
MAKMUR KECAMATAN LONG KALI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Paser.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung

- gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Koordinat adalah suatu besaran untuk menyatakan letak atau posisi suatu titik dilapangan secara relatif terhadap sistem referensi yang berlaku secara nasional.
  7. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas desa/kelurahan yang ditentukan berdasarkan hasil Penentuan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap secara kartometris.
  8. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
  9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.
  10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
  11. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis/titik batas.

## BAB II BATAS DESA MENDIK MAKMUR

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Mendik Makmur Kecamatan Long Kali.

### Pasal 3

Segmen Batas Desa Mendik Makmur terdiri atas:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Mendik Karya;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Mendik;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Long Kali dan Desa Makmur Jaya; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Makmur Jaya.

### Bagian Kesatu

Desa Mendik Makmur dengan Desa Mendik Karya  
Kecamatan Long Kali

### Pasal 4

Deskripsi segmen batas desa mendik makmur dengan desa Mendik Karya Kecamatan Long Kali:

- a. dimulai dari PBU 64.01.08.2013-2021-2014.001 dengan Koordinat  $116^{\circ}17'00.57''\text{BT}$  -  $01^{\circ}25'54.47''\text{LS}$ , yang merupakan pertigaan batas Desa antara Mendik Makmur, Desa Makmur Jaya dan Desa Mendik Karya Selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.08.2013-2014.001 dengan Koordinat  $116^{\circ}17'03.44''\text{BT}$  -  $01^{\circ}25'54.99''\text{LS}$ ;

- b. TK. 64.01.08.2013-2014.001 selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.08.2013-2014.002 dengan koordinat  $116^{\circ}17'08.34''\text{BT} - 01^{\circ}25'49,27''\text{LS}$ ;
- c. TK. 64.01.08.2013-2014.002 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.08.2013-2014.003 dengan koordinat  $116^{\circ}17'11.97''\text{BT} - 01^{\circ}25'45,92''\text{LS}$ ;
- d. TK. 64.01.08.2013-2014.003 selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.08.2013-2014.004 dengan koordinat  $116^{\circ}17'12.05''\text{BT} - 01^{\circ}25'39,47''\text{LS}$ ; dan
- e. TK 64.01.08.2013-2014.005 selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada PBU 64.01.08.2013-2014-2005.002 merupakan pertigaan Batas Desa Mendik Makmur, Desa Mendik Karya dan Desa Mendik dengan koordinat  $116^{\circ}17'22.94''\text{BT} - 01^{\circ}25'39.09''\text{LS}$ .

Bagian Kedua  
Desa Mendik Makmur dengan Desa Mendik  
Kecamatan Long Kali

Pasal 5

Deskripsi segmen Batas Desa Mendik Makmur dengan Desa Mendik Kecamatan Long Kali:

- a. dimulai dari PBU 64.01.08.2013-2014-2005-002 dengan Koordinat  $116^{\circ}17'22.94''\text{BT} - 01^{\circ}25'39.09''\text{LS}$ , Selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.08.2013-2005.001 dengan Koordinat  $116^{\circ}17'31.77''\text{BT} - 01^{\circ}25'59.35''\text{LS}$ ;
- b. TK 64.01.08.2013-2005.001 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.08.2013-2005.002 dengan koordinat  $116^{\circ}17'25.99''\text{BT} - 01^{\circ}26'08.90''\text{LS}$ ;
- c. TK 64.01.08.2013-2005.002 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.08.2013-2005.003 dengan koordinat  $116^{\circ}17'28.70''\text{BT} - 01^{\circ}26'22.12''\text{LS}$ ;
- d. TK 64.01.08.2013-2005.003 selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.08.2013-2005.004 dengan koordinat  $116^{\circ}17'09.62''\text{BT} - 01^{\circ}26'21.02''\text{LS}$ ;
- e. TK 64.01.08.2013-2005.004 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.08.2013-2005. 005 dengan koordinat  $116^{\circ}17'06.78''\text{BT} - 01^{\circ}26'28.57''\text{LS}$ ;
- f. TK 64.01.08.2013-2005. 005 selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.08.2013-2005.006 dengan koordinat  $116^{\circ}17'14.12''\text{BT} - 01^{\circ}26'28.81''\text{LS}$ ;
- g. TK 64.01.08.2013-2005.006 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.08.2013-2005.007 dengan koordinat  $116^{\circ}17'12.97''\text{BT} - 01^{\circ}26'31.69''\text{LS}$ ;

- h. TK 64.01.08.2013-2005.007 selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.08.2013-2005.008 dengan koordinat  $116^{\circ}17'05.83''\text{BT} - 01^{\circ}26'31.60''\text{LS}$ ;
- i. TK 64.01.08.2013-2005.008 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri Bahu Jalan sampai pada TK 64.01.08.2013-2005.009 dengan koordinat  $116^{\circ}16'57.74''\text{BT} - 01^{\circ}26'51.42''\text{LS}$ ;
- j. TK 64.01.08.2013-2005.009 selanjutnya ke arah Timur menyusuri Bahu Jalan sampai pada TK 64.01.08.2013-2005.010 dengan koordinat  $116^{\circ}17'23.77''\text{BT} - 01^{\circ}26'48.13''\text{LS}$ ;
- k. TK 64.01.08.2013-2005.010 selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.08.2013-2005.011 dengan koordinat  $116^{\circ}17'22.92''\text{BT} - 01^{\circ}26'44.93''\text{LS}$ ;
- l. TK 64.01.08.2013-2005.011 selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.08.2013-2005.012 dengan koordinat  $116^{\circ}17'19.00''\text{BT} - 01^{\circ}26'44.53''\text{LS}$ ;
- m. TK 64.01.08.2013-2005.012 selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.08.2013-2005.013 dengan koordinat  $116^{\circ}17'19.02''\text{BT} - 01^{\circ}26'41.03''\text{LS}$ ;
- n. TK 64.01.08.2013-2005.013 selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.08.2013-2005.014 dengan koordinat  $116^{\circ}17'24.48''\text{BT} - 01^{\circ}26'40.81''\text{LS}$ ;
- o. TK 64.01.08.2013-2005.014 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.08.2013-2005.015 dengan koordinat  $116^{\circ}17'24.51''\text{BT} - 01^{\circ}26'41.94''\text{LS}$ ;
- p. TK 64.01.08.2013-2005.015 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.08.2013-2005.016 dengan koordinat  $116^{\circ}17'27.75''\text{BT} - 01^{\circ}26'45.33''\text{LS}$ ;
- q. TK 64.01.08.2013-2005.016 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.017 dengan koordinat  $116^{\circ}17'27.36''\text{BT} - 01^{\circ}26'46.37''\text{LS}$ ;
- r. TK 64.01.08.2013-2005.017 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.018 dengan koordinat  $116^{\circ}17'35.97''\text{BT} - 01^{\circ}26'47.63''\text{LS}$ ;
- s. TK 64.01.08.2013-2005.018 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.019 dengan koordinat  $116^{\circ}17'37.85''\text{BT} - 01^{\circ}26'44.84''\text{LS}$ ;
- t. TK 64.01.08.2013-2005.019 selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.020 dengan koordinat  $116^{\circ}17'39.98''\text{BT} - 01^{\circ}26'44.85''\text{LS}$ ;
- u. TK 64.01.08.2013-2005.020 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.021 dengan koordinat

- 116°17'39.87"BT - 01°26'48.06"LS;
- v. TK 64.01.08.2013-2005.021 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.022 dengan koordinat 116°17'40.18"BT - 01°26'48.39"LS;
- w. TK 64.01.08.2013-2005.022 selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.023 dengan koordinat 116°17'41.97"BT - 01°26'48.48"LS;
- x. TK 64.01.08.2013-2005.023 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.024 dengan koordinat 116°17'41.79"BT - 01°26'49.35"LS;
- y. TK 64.01.08.2013-2005.024 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.025 dengan koordinat 116°17'43.28"BT - 01°26'50.98"LS;
- z. TK 64.01.08.2013-2005.025 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.026 dengan koordinat 116°17'43.34"BT - 01°26'52.21"LS;
- aa. TK 64.01.08.2013-2005.026 selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.027 dengan koordinat 116°17'40.42"BT - 01°26'51.76"LS;
- bb. TK 64.01.08.2013-2005.027 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.028 dengan koordinat 116°17'38.69"BT - 01°26'53.25"LS;
- cc. TK 64.01.08.2013-2005.028 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.029 dengan koordinat 116°17'36.95"BT - 01°26'54.69"LS;
- dd. TK 64.01.08.2013-2005.029 selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.030 dengan koordinat 116°17'35.68"BT - 01°26'54.33"LS;
- ee. TK 64.01.08.2013-2005.030 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.031 dengan koordinat 116°17'35.41"BT - 01°26'56.21"LS;
- ff. TK 64.01.08.2013-2005.031 selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.032 dengan koordinat 116°17'26.25"BT - 01°26'54.93"LS;
- gg. TK 64.01.08.2013-2005.032 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.033 dengan koordinat 116°17'26.22"BT - 01°26'55.94"LS;
- hh. TK 64.01.08.2013-2005.033 selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.034 dengan koordinat 116°17'25.41"BT - 01°26'56.01"LS;

- ii. TK 64.01.08.2013-2005.034 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.035 dengan koordinat  $116^{\circ}17'23.32''\text{BT} - 01^{\circ}27'00.59''\text{LS}$ ;
- jj. TK 64.01.08.2013-2005.035 selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.036 dengan koordinat  $116^{\circ}17'19.64''\text{BT} - 01^{\circ}27'00.53''\text{LS}$ ;
- kk. TK 64.01.08.2013-2005.036 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.037 dengan koordinat  $116^{\circ}17'19.50''\text{BT} - 01^{\circ}27'01.54''\text{LS}$ ;
- ll. TK 64.01.08.2013-2005.037 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.038 dengan koordinat  $116^{\circ}17'17.86''\text{BT} - 01^{\circ}27'03.41''\text{LS}$ ;
- mm. TK 64.01.08.2013-2005.038 selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.039 dengan koordinat  $116^{\circ}17'17.58''\text{BT} - 01^{\circ}27'03.35''\text{LS}$ ;
- nn. TK 64.01.08.2013-2005.039 selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.040 dengan koordinat  $116^{\circ}17'17.57''\text{BT} - 01^{\circ}26'59.02''\text{LS}$ ;
- oo. TK 64.01.08.2013-2005.040 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.041 dengan koordinat  $116^{\circ}17'19.84''\text{BT} - 01^{\circ}26'56.39''\text{LS}$ ;
- pp. TK 64.01.08.2013-2005.041 selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.042 dengan koordinat  $116^{\circ}17'20.99''\text{BT} - 01^{\circ}26'56.11''\text{LS}$ ;
- qq. TK 64.01.08.2013-2005.042 selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.043 dengan koordinat  $116^{\circ}17'21.13''\text{BT} - 01^{\circ}26'53.11''\text{LS}$ ;
- rr. TK 64.01.08.2013-2005.043 selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.044 dengan koordinat  $116^{\circ}17'22.70''\text{BT} - 01^{\circ}26'52.87''\text{LS}$ ;
- ss. TK 64.01.08.2013-2005.044 selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.045 dengan koordinat  $116^{\circ}17'21.84''\text{BT} - 01^{\circ}26'50.15''\text{LS}$ ;
- tt. TK 64.01.08.2013-2005.045 selanjutnya ke arah Barat menyusuri Bahu Jalan pada TK 64.01.08.2013-2005.046 dengan koordinat  $116^{\circ}17'02.64''\text{BT} - 01^{\circ}26'52.59''\text{LS}$ ;
- uu. TK 64.01.08.2013-2005.046 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.047 dengan koordinat  $116^{\circ}17'03.00''\text{BT} - 01^{\circ}26'55.25''\text{LS}$ ;
- vv. TK 64.01.08.2013-2005.047 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.048 dengan koordinat  $116^{\circ}16'48.20''\text{BT} - 01^{\circ}26'58.57''\text{LS}$ ;

- ww. TK 64.01.08.2013-2005.048 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Bahu Jalan pada TK 64.01.08.2013-2005.049 dengan koordinat  $116^{\circ}16'59.50''\text{BT} - 01^{\circ}27'14.07''\text{LS}$ ;
- xx. TK 64.01.08.2013-2005.049 selanjutnya ke arah Timur menyusuri Bahu Jalan pada TK 64.01.08.2013-2005.050 dengan koordinat  $116^{\circ}17'38.18''\text{BT} - 01^{\circ}27'22.63''\text{LS}$ ;
- yy. TK 64.01.08.2013-2005.050 selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.051 dengan koordinat  $116^{\circ}17'39.34''\text{BT} - 01^{\circ}27'13.74''\text{LS}$ ;
- zz. TK 64.01.08.2013-2005.051 selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.052 dengan koordinat  $116^{\circ}16'50.22''\text{BT} - 01^{\circ}27'14.02''\text{LS}$ ;
- aaa. TK 64.01.08.2013-2005.052 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.053 dengan koordinat  $116^{\circ}17'50.87''\text{BT} - 01^{\circ}27'21.84''\text{LS}$ ;
- bbb. TK 64.01.08.2013-2005.053 selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.054 dengan koordinat  $116^{\circ}17'44.70''\text{BT} - 01^{\circ}27'22.02''\text{LS}$ ;
- ccc. TK 64.01.08.2013-2005.054 selanjutnya ke arah Utara menyusuri Batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.055 dengan koordinat  $116^{\circ}17'44.34''\text{BT} - 01^{\circ}27'20.48''\text{LS}$ ;
- ddd. TK 64.01.08.2013-2005.055 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.056 dengan koordinat  $116^{\circ}17'42.87''\text{BT} - 01^{\circ}27'24.44''\text{LS}$ ;
- eee. TK 64.01.08.2013-2005.056 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.057 dengan koordinat  $116^{\circ}17'44.04''\text{BT} - 01^{\circ}27'25.07''\text{LS}$ ;
- fff. TK 64.01.08.2013-2005.057 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.058 dengan koordinat  $116^{\circ}17'43.92''\text{BT} - 01^{\circ}27'25.68''\text{LS}$ ;
- ggg. TK 64.01.08.2013-2005.058 selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.059 dengan koordinat  $116^{\circ}17'42.96''\text{BT} - 01^{\circ}27'25.47''\text{LS}$ ;
- hhh. TK 64.01.08.2013-2005.059 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.060 dengan koordinat  $116^{\circ}17'42.95''\text{BT} - 01^{\circ}27'25.92''\text{LS}$ ;
- iii. TK 64.01.08.2013-2005.060 selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.061 dengan koordinat  $116^{\circ}17'39.93''\text{BT} - 01^{\circ}27'26.67''\text{LS}$ ;
- jjj. TK 64.01.08.2013-2005.061 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.062 dengan koordinat  $116^{\circ}17'40.19''\text{BT} - 01^{\circ}27'27.65''\text{LS}$ ;

- kkk. TK 64.01.08.2013-2005.062 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.063 dengan koordinat  $116^{\circ}17'39.55''\text{BT} - 01^{\circ}27'28.13''\text{LS}$ ;
- lll. TK 64.01.08.2013-2005.063 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.064 dengan koordinat  $116^{\circ}17'41.43''\text{BT} - 01^{\circ}27'32.65''\text{LS}$ ;
- mmm. TK 64.01.08.2013-2005.064 selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.065 dengan koordinat  $116^{\circ}17'41.12''\text{BT} - 01^{\circ}27'32.33''\text{LS}$ ;
- nnn. TK 64.01.08.2013-2005.065 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.066 dengan koordinat  $116^{\circ}17'41.09''\text{BT} - 01^{\circ}27'44.53''\text{LS}$ ;
- ooo. TK 64.01.08.2013-2005.066 selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.067 dengan koordinat  $116^{\circ}17'35.07''\text{BT} - 01^{\circ}27'44.64''\text{LS}$ ;
- ppp. TK 64.01.08.2013-2005.067 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.068 dengan koordinat  $116^{\circ}17'43.70''\text{BT} - 01^{\circ}28'07.36''\text{LS}$ ;
- qqq. TK 64.01.08.2013-2005.068 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.069 dengan koordinat  $116^{\circ}17'43.57''\text{BT} - 01^{\circ}28'09.27''\text{LS}$ ;
- rrr. TK 64.01.08.2013-2005.069 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.070 dengan koordinat  $116^{\circ}17'34.89''\text{BT} - 01^{\circ}28'17.23''\text{LS}$ ;
- sss. TK 64.01.08.2013-2005.070 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.071 dengan koordinat  $116^{\circ}17'35.09''\text{BT} - 01^{\circ}28'17.89''\text{LS}$ ;
- ttt. TK 64.01.08.2013-2005.071 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.072 dengan koordinat  $116^{\circ}17'26.91''\text{BT} - 01^{\circ}28'23.70''\text{LS}$ ;
- uuu. TK 64.01.08.2013-2005.072 selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas lahan masyarakat pada TK 64.01.08.2013-2005.073 dengan koordinat  $116^{\circ}17'22.94''\text{BT} - 01^{\circ}28'23.71''\text{LS}$ ; dan
- vvv. TK 64.01.08.2013-2005.073 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada PBU 64.01.08.2013-2005-1001.003 merupakan pertigaan Batas Desa Mendik Makmur dengan Desa Mendik dan Kelurahan Long Kali dengan koordinat  $116^{\circ}17'23.32''\text{BT} - 01^{\circ}28'32.35''\text{LS}$ .

Bagian Ketiga  
Desa Mendik Makmur dengan Kelurahan Long Kali  
Kecamatan Long Kali

Pasal 6

Deskripsi segmen batas Desa Mendik Makmur dengan Kelurahan Long Kali Kecamatan Long Kali:

- a. dimulai dari PBU 64.01.08.2013-2005-1001.003 dengan Koordinat  $116^{\circ}17'23.99''\text{BT} - 01^{\circ}28'32.59''\text{LS}$  yang merupakan pertigaan batas Desa antara Mendik Makmur, Desa Mendik dan Kelurahan Long Kali Selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.08.2013-1001.001 dengan Koordinat  $116^{\circ}17'15.05''\text{BT} - 01^{\circ}28'30.62''\text{LS}$ ;
- b. TK. 64.01.08.2013-1001.001 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.08.2013-1001.002 dengan koordinat  $116^{\circ}17'14.70''\text{BT} - 01^{\circ}28'33.00''\text{LS}$ ;
- c. TK. 64.01.08.2013-1001.002 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.08.2013-1001.003 dengan koordinat  $116^{\circ}17'13.05''\text{BT} - 01^{\circ}28'32.26''\text{LS}$ ;
- d. TK. 64.01.08.2013-1001.003 selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.08.2013-1001.004 dengan koordinat  $116^{\circ}17'12.86''\text{BT} - 01^{\circ}28'08.90''\text{LS}$ ;
- e. TK. 64.01.08.2013-1001.004 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada TK 64.01.08.2013-1001.005 dengan koordinat  $116^{\circ}17'11.08''\text{BT} - 01^{\circ}28'27.66''\text{LS}$ ; dan
- f. TK. 64.01.08.2013-1001.005 selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada PBU 64.01.08.2013-1001-2021.004 merupakan pertigaan Batas Desa Mendik Makmur, Kelurahan Long Kali dan Desa Makmur Jaya dengan koordinat  $116^{\circ}16'42.77''\text{BT} - 01^{\circ}28'27.52''\text{LS}$ .

Bagian Keempat  
Desa Mendik Makmur dengan Desa Makmur Jaya  
Kecamatan Long Kali

Pasal 7

Deskripsi segmen Batas Desa Mendik Makmur dengan Desa Makmur Jaya Kecamatan Long Kali:

- a. dimulai dari PBU 64.01.08.2013-1001-2021.004 merupakan pertigaan Batas Desa Mendik Makmur, Kelurahan Long Kali dan Desa Makmur Jaya dengan koordinat  $116^{\circ}16'42.77''\text{BT} - 01^{\circ}28'27.52''\text{LS}$  Selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri batas lahan masyarakat sampai pada TK. 64.01.08.2013-2021.001 dengan Koordinat  $116^{\circ}16'31.44''\text{BT} - 01^{\circ}28'31.70''\text{LS}$ ;
- b. TK 64.01.08.2013-2021.001 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri AS Jalan sampai pada TK 64.01.08.2013-2021.002 dengan koordinat  $116^{\circ}16'29.80''\text{BT} - 01^{\circ}28'29''\text{LS}$ ,

- c. TK64.01.08.2013-2021.002 ke arah Utara menyusuri AS Jalan sampai dengan TK 64.01.08.2013-2021.003 dengan koordinat pendekatan  $116^{\circ}16'44.19''\text{BT} - 01^{\circ}28'15.81''\text{LS}$ ;
- d. TK64.01.08.2013-2021.003 ke arah Barat Laut menyusuri batas lahan masyarakat sampai dengan TK 64.01.08.2013-2021.004 dengan koordinat  $116^{\circ}16'41.55''\text{BT} - 01^{\circ}28'14.85''\text{LS}$ ;
- e. TK 64.01.08.2013-2021.004 ke arah Utara menyusuri batas lahan masyarakat sampai dengan TK 64.01.08.2013-2021.005 dengan koordinat  $116^{\circ}16'41.30''\text{BT} - 01^{\circ}28'10.51''\text{LS}$ ;
- f. TK64.01.08.2013-2021.005 ke arah Barat Laut menyusuri batas lahan masyarakat sampai dengan TK 64.01.08.2013-2021.006 dengan koordinat  $116^{\circ}16'39.03''\text{BT} - 01^{\circ}28'08.66''\text{LS}$ ;
- g. TK64.01.08.2013-2021.006 ke arah Timur menyusuri batas lahan masyarakat sampai dengan TK 64.01.08.2013-2021.007 dengan koordinat pendekatan  $116^{\circ}16'43.99''\text{BT} - 01^{\circ}28'09.10''\text{LS}$ ;
- h. TK64.01.08.2013-2021.007 ke arah Tenggara menyusuri batas lahan masyarakat sampai dengan TK 64.01.08.2013-2021.008 dengan koordinat pendekatan  $116^{\circ}16'44.72''\text{BT} - 01^{\circ}28'10.90''\text{LS}$ ;
- i. TK64.01.08.2013-2021.008 ke arah Timur Laut menyusuri batas lahan masyarakat sampai dengan TK 64.01.08.2013-2021.009 dengan koordinat pendekatan  $116^{\circ}16'46.50''\text{BT} - 01^{\circ}28'10.10''\text{LS}$ ;
- j. TK64.01.08.2013-2021.009 ke arah Utara menyusuri batas lahan masyarakat sampai dengan TK 64.01.08.2013-2021.010 dengan koordinat pendekatan  $116^{\circ}16'46.15''\text{BT} - 01^{\circ}28'08.25''\text{LS}$ ;
- k. TK64.01.08.2013-2021.0010 ke arah Barat Laut menyusuri batas lahan masyarakat sampai dengan TK 64.01.08.2013-2021.011 dengan koordinat pendekatan  $116^{\circ}16'38.19''\text{BT} - 01^{\circ}28'03.98''\text{LS}$ ;
- l. TK64.01.08.2013-2021.011 ke arah Utara menyusuri batas lahan masyarakat sampai dengan TK 64.01.08.2013-2021.012 dengan koordinat pendekatan  $116^{\circ}16'36.98''\text{BT} - 01^{\circ}27'56.10''\text{LS}$ ;
- m. TK64.01.08.2013-2021.012 ke arah Barat menyusuri batas lahan masyarakat sampai dengan TK 64.01.08.2013-2021.013 dengan koordinat pendekatan  $116^{\circ}16'29.56''\text{BT} - 01^{\circ}27'55.85''\text{LS}$ ;
- n. TK64.01.08.2013-2021.013 ke arah Utara menyusuri batas lahan masyarakat sampai dengan TK 64.01.08.2013-2021.014 dengan koordinat pendekatan  $116^{\circ}16'27.39''\text{BT} - 01^{\circ}27'38.16''\text{LS}$ ;
- o. TK64.01.08.2013-2021.014 ke arah Timur menyusuri batas lahan masyarakat sampai dengan TK 64.01.08.2013-2021.015 dengan koordinat pendekatan  $116^{\circ}16'30.64''\text{BT} - 01^{\circ}27'37.97''\text{LS}$ ;
- p. TK64.01.08.2013-2021.015 ke arah Utara menyusuri batas lahan masyarakat sampai dengan TK 64.01.08.2013-2021.016 dengan koordinat pendekatan  $116^{\circ}16'31.62''\text{BT} - 01^{\circ}27'34.15''\text{LS}$ ;

- q. TK64.01.08.2013-2021.016 ke arah Barat menyusuri batas lahan masyarakat sampai dengan TK 64.01.08.2013-2021.017 dengan koordinat pendekatan  $116^{\circ}16'28.18''\text{BT} - 01^{\circ}27'34.20''\text{LS}$ ;
- r. TK64.01.08.2013-2021.017 ke arah Utara menyusuri batas lahan masyarakat sampai dengan TK 64.01.08.2013-2021.018 dengan koordinat pendekatan  $116^{\circ}16'27.12''\text{BT} - 01^{\circ}27'24.04''\text{LS}$ ;
- s. TK64.01.08.2013-2021.018 ke arah Timur Laut menyusuri batas lahan masyarakat sampai dengan TK 64.01.08.2013-2021.019 dengan koordinat pendekatan  $116^{\circ}16'30.06''\text{BT} - 01^{\circ}27'22.81''\text{LS}$ ;
- t. TK64.01.08.2013-2021.019 ke arah Utara menyusuri batas lahan masyarakat sampai dengan TK 64.01.08.2013-2021.020 dengan koordinat pendekatan  $116^{\circ}16'30.21''\text{BT} - 01^{\circ}27'16.50''\text{LS}$ ;
- u. TK64.01.08.2013-2021.020 ke arah Barat menyusuri batas lahan masyarakat sampai dengan TK 64.01.08.2013-2021.021 dengan koordinat pendekatan  $116^{\circ}16'26.57''\text{BT} - 01^{\circ}27'15.76''\text{LS}$ ;
- v. TK64.01.08.2013-2021.021 ke arah Timur Laut menyusuri AS Jalan sampai dengan TK 64.01.08.2013-2021.022 dengan koordinat pendekatan  $116^{\circ}16'30.37''\text{BT} - 01^{\circ}27'06.74''\text{LS}$ ;
- w. TK64.01.08.2013-2021.022 ke arah Barat menyusuri batas lahan masyarakat sampai dengan TK 64.01.08.2013-2021.023 dengan koordinat pendekatan  $116^{\circ}16'30.26''\text{BT} - 01^{\circ}26'58.09''\text{LS}$ ;
- x. TK64.01.08.2013-2021.023 ke arah Barat menyusuri batas lahan masyarakat sampai dengan TK 64.01.08.2013-2021.024 dengan koordinat pendekatan  $116^{\circ}16'07.77''\text{BT} - 01^{\circ}26'59.35''\text{LS}$ ;
- y. TK64.01.08.2013-2021.024 ke arah Utara menyusuri batas lahan masyarakat sampai dengan TK 64.01.08.2013-2021.025 dengan koordinat pendekatan  $116^{\circ}16'07.23''\text{BT} - 01^{\circ}26'55.04''\text{LS}$ ;
- z. TK64.01.08.2013-2021.025 ke arah Timur menyusuri AS Jalan sampai dengan TK 64.01.08.2013-2021.026 dengan koordinat pendekatan  $116^{\circ}16'38.07''\text{BT} - 01^{\circ}26'54.56''\text{LS}$ ;
- aa. TK64.01.08.2013-2021.026 ke arah Timur Laut menyusuri AS Jalan sampai dengan TK 64.01.08.2013-2021.027 dengan koordinat pendekatan  $116^{\circ}17'04.23''\text{BT} - 01^{\circ}26'08.53''\text{LS}$ ;
- bb. TK64.01.08.2013-2021.027 ke arah Barat Laut menyusuri batas lahan masyarakat sampai dengan TK 64.01.08.2013-2021.028 dengan koordinat pendekatan  $116^{\circ}16'50.41''\text{BT} - 01^{\circ}25'57.69''\text{LS}$ ; dan
- cc. TK64.01.08.2013-2021.028 ke arah Timur Laut menyusuri batas lahan masyarakat sampai dengan PBU 64.01.08.2013-2021-2014.001 dengan Koordinat  $116^{\circ}17'00.57''\text{BT} - 01^{\circ}25'54.47''\text{LS}$ , yang merupakan pertigaan batas Desa antara Mendik Makmur, Desa Makmur Jaya dan Desa Mendik Karya.

Pasal 8

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sampai dengan Pasal 7 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 9

Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sampai dengan Pasal 7 tertuang dalam peta yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Pengurusan administrasi pertanahan, bangunan, kependudukan atau administrasi lainnya oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah administrasi Desa.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 31 Juli 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024 NOMOR 23.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ANDI AZIS  
NIP. 19680816 199803 1 007

